



PUTUSAN

Nomor 774/Pdt.G/2021/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara :

PEMOHON, 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (TNI), pendidikan SLTA, tempat kediaman

Kabupaten Bandung Barat.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ariyana S. Ajisakha, S.Ag., S.H., Dzikir Zulkifli, S.Sy, Rahmat Hidayat, S.Sy., dan Nurahman Hakim, S.H.,** Para Advokat/Pengacara - Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "**ARIYANA S. AJISAKHA, S.Ag., S.H. & Rekan**", beralamat di Jl Lebakwangi-Cijaringao No.09 Arjasari Banjaran Kabupaten Bandung, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2021, selanjutnya sebagai **Pemohon;**

Melawan

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di

Kabupaten Bandung, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 19 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Nomor Register 774/Pdt.G/2021/PA.Sor tertanggal 25 Januari 2021 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2012, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Canguang Kabupaten Bandung, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 147/61/III/2012;
2. Bahwa setelah menikah (Maret 2012) Pemohon dan Termohon terakhir berumah tangga dan tinggal di Desa Ciluncat Kecamatan Canguang Kabupaten Bandung, dan dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
3. Bahwa awal pernikahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi rumah tangga tersebut tidak dapat dipertahankan lagi karena sejak pertengahan 2015 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan serta percekcoan yang sifatnya terus menerus, dan penyebab terjadinya perselisihan serta pertengkaran tersebut dikarenakan :
 - Termohon sudah tidak taat lagi terhadap Pemohon, dan tidak melayani suami dengan baik;
 - Termohon kurang bersyukur dengan nafkah pemberian dari Pemohon;
4. Bahwa dampak dari percekcoan serta perselisihan tersebut sejak awal 2016 hingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang bersama dan tidak saling melayani satu sama lain, serta sejak itu pula sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami isteri yang baik;
5. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi menjalani dan mempertahankan rumah tangga yang demikian karena perselisihan antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit diatasi dan tidak ada lagi harapan untuk rukun,

Halaman 2 dari 24
Putusan Nomor 774/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah mustahil terwujud. Dan talaklah menjadi salah satunya solusi agar Pemohon dengan Termohon tidak melanggar norma hukum dan agama;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon Pengadilan Agama Soreang berkenan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menerima dan mngabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Soreang;

3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku;

Atau, jika Pengadilan Agama Soreang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di muka persidangan dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya, sedangkan Termohon telah hadir secara pribadi menghadap ke muka persidangan;

Bahwa Pemohon selaku Tentara Nasional Indonesia di Angkatan Udara telah menyerahkan Asli Surat Izin Cerai Nomor SIC/01/III/2021 atas nama Dedy Sutarno yang dikeluarkan oleh Komandan Detasemen Markas Mako Korpaskhas Bandung Tanggal 9 Maret 2021;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak beperkara melalui mediasi dengan Mediator Drs. H. A. Halim Husein, S.H., M.H. namun berdasarkan Laporan Mediasi tanggal 22 Maret 2021 ternyata mediasi tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon, meski berhasil mencapai kesepakatan mengenai Nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah Anak;

Halaman 3 dari 24
Putusan Nomor 774/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sepanjang persidangan Majelis Hakim telah pula berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi pun tidak berhasil, kemudian dibacakan Surat Permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Pemohon dengan mengajukan tambahan secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

❖ Bahwa terhadap kewajiban seorang suami yang akan menjatuhkan talaknya kepada istrinya, Pemohon **sanggup** memberikan kepada Termohon sebagai berikut :

- a) Mut'ah berupa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- b) Nafkah Iddah setiap bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga selama Termohon menjalani masa iddah berjumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- c) Nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon yang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan hingga ia dewasa;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, di muka persidangan Termohon pun mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon **membenarkan** dalil-dalil dalam Surat Permohonan Pemohon;
2. Bahwa terkait keinginan Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon, **Termohon tidak keberatan**;
3. Bahwa terhadap kesanggupan Pemohon mengenai **Mut'ah, Nafkah Iddah dan Nafkah Anak** tersebut, Termohon menyatakan bisa **menerimanya** sesuai kesanggupan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama **Dedy Sutarno** (Pemohon) NIK. 3204092111640014, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bandung Tanggal 16 Desember 2020 (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Dedy Sutarno** (Pemohon) dan **Kurnia Mukalo** (Termohon) yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Cangkung Kabupaten Banung Nomor 147/61/III/2012

Tanggal 19 Maret 2012 (bukti P.2);

Bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon yang berupa fotokopi tersebut di atas, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan fotokopi tersebut telah pula diberi meterai secukupnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa terhadap bukti surat Pemohon tersebut, Termohon menyatakan membenarkan;

Bahwa Pemohon, disamping mengajukan alat bukti tertulis, juga mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di

Kabupaten Bandung, yang di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon ialah suami istri dan telah dikaruniai satu anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu jika kurang lebih sejak awal tahun 2016 lalu, antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah rumah;
- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan memberikan nasihat kepada Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap bersikeras ingin menjatuhkan talaknya terhadap Termohon.

2. **SAKSI KEDUA**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di

Kabupaten Bandung, yang di

Halaman 5 dari 24
Putusan Nomor 774/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon ialah suami istri dan telah dikaruniai satu anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu jika kurang lebih sejak awal tahun 2016 lalu, antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah rumah;
- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan memberikan nasihat kepada Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap bersikeras ingin menjatuhkan talaknya terhadap Termohon.

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan membenarkan dan dapat menerima;

Bahwa kemudian Pemohon menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya dan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun;

Bahwa kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis, di depan persidangan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti apapun;

Bahwa dalam kesimpulannya secara lisan Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya semula dan tetap ingin menjatuhkan talak kepada Termohon serta mohon putusan. Sementara Termohon dalam kesimpulan lisannya pula menyatakan jika dirinya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Tentang Perceraian

Halaman 6 dari 24
Putusan Nomor 774/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon berstatus Tentara Nasional Indonesia, dan sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 yang sebelumnya diatur dengan Peraturan Panglima TNI No. 3 Perpang/11/VII/2007, Pemohon berkewajiban untuk mendapatkan Surat Izin Perceraian dari Pejabat yang berwenang/Atasannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Pemohon telah menyerahkan surat dimaksud berupa Asli Surat Izin Cerai Nomor SIC/01/III/2021 atas nama Dedy Sutarno yang dikeluarkan oleh Komandan Detasemen Markas Mako Korpaskhas Bandung Tanggal 9 Maret 2021, dengan demikian Pemohon telah memenuhi akan ketentuan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 yang sebelumnya diatur dengan Peraturan Panglima TNI No. 3 Perpang/11/VII/2007;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui lembaga mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan seorang Mediator Drs. H. A. Halim Husein, S.H., namun ternyata upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak berhasil, namun Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon di setiap tahapan persidangan agar bisa hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang *sakinah mawaddahwarahmah* sebagaimana amanah ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 65, Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jis.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Halaman 7 dari 24
Putusan Nomor 774/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan pengadilan agama *incasu* Pengadilan Agama Soreang dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* dan kedudukan Pemohon dan Termohon untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan permohonan Pemohon ini merupakan perkara perkawinan di mana Pemohon sebagai seorang suami minta izin untuk mengikrarkan talak / menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon sebagai istrinya. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 1 nomor (2) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jis.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 49 huruf (a) *jo.* Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) nomor (8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini secara *absolute* menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 1888 KUH Perdata *jis.* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, maka untuk itu alat bukti *a quo* mempunyai kekuatan sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), dan olehnya itu harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah. Pun berdasarkan dalil permohonan Pemohon pada posita 3 (tiga) dan 4 (empat) Surat Permohonan Pemohon menunjukkan adanya indikasi bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas menunjukkan adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon dan adanya pula kepentingan hukum Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Halaman 8 dari 24
Putusan Nomor 774/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis*. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan juga ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya, Pemohon memiliki **legal standing** untuk mengajukan permohonan cerai talak ini;

Menimbang, bahwa bahwa pada pokoknya alasan Pemohon mengajukan cerai talak adalah *antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang terjadi sejak pertengahan tahun 2015 lalu, yang disebabkan : Termohon tidak taat dan tidak melayani dengan baik Pemohon sebagai suami; dan Termohon tidak bersyukur atas nafkah dari Pemohon, yang berakibat sejak awal tahun 2016 lalu antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah;*

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, Termohon dalam jawabannya secara lisan di muka persidangan pada pokoknya mengakui semua dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon yang telah diakui secara murni oleh Termohon, maka berdasarkan Pasal 174 HIR, dalil tersebut harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan pula oleh karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lexspecialisderogat legi generalis*) dan pula tidak ada perceraian atas dasar kesepakatan (*vide*. Pasal 208 KUH Perdata), maka untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara seorang istri dan seorang suami tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana maksud dari ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini berarti meskipun di muka persidangan semisal Termohon mengakui atau Termohon tidak mengajukan bantahan dan atau alat bukti atas dalil Pemohon tentang telah tidak rukunnya Pemohon dan Termohon sebagai suami istri atau Termohon mengajukan bukti-buktinya akan tetapi tidak sampai batas minimal pembuktian, namun Majelis Hakim tetap harus mewajibkan kepada Pemohon untuk mengajukan alat-alat bukti yang menguatkan dalil Pemohon tentang telah tidak rukunnya Pemohon dan Termohon sebagai suami istri tersebut;

Halaman 9 dari 24
Putusan Nomor 774/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan pokok permohonan cerai Pemohon adalah adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, maka merujuk ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan Pemohon dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan tentang alasan atau alasan-alasan perceraian dengan mendengar keterangan pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami istri sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim perlu mengetahui lebih jelas alasan atau alasan-alasan perceraian dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan/atau Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip beban pembuktian dalam Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menganut asas kepatutan (*billijkheidbeginself*) dalam pembebanan pembuktian (*burden of proof*), maka Pemohon terlebih dahulu dibebani pembuktian atas dalil-dalil dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal yang dijadikan alasan oleh Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon selanjutnya wajib dibuktikan oleh Pemohon. Adapun dalil-dalil permohonan Pemohon yang harus dibuktikan adalah :

- a. Apakah benar antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus? Apakah benar penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut sebagaimana Pemohon uraikan dalam permohonannya posita angka 3 di atas ?;
- b. Jika memang benar antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, lalu bagaimana keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pasca sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut ? apakah masih ada harapan untuk rukun sebagai suami istri atau tidak ?;

Halaman 10 dari 24
Putusan Nomor 774/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, selain mengajukan alat bukti surat P.2 sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam sub pertimbangan *legal standing* di atas, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik, yang mana alat bukti surat tersebut telah ternyata dikeluarkan oleh Pejabat Umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti *a quo* mempunyai kekuatan sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas Dedy Sutarno (Pemohon) membuktikan domisili hukum dan nama lengkap Pemohon, yakni Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Bandung Barat, dan nama lengkap Pemohon di Dokumen Kependudukan tersebut tercatat atas nama **Dedy Sutarno**;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi di depan persidangan yakni **SAKSI PERTAMA** dan **SAKSI KEDUA** yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di muka persidangan telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri dan bukan merupakan pendapat atau kesimpulannya sendiri serta disampaikan di bawah sumpah, dan juga keduanya tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang, karena itu berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 144 ayat (1), Pasal 145, Pasal 147 dan Pasal 171 HIR *jo.* Pasal 1907 dan Pasal 1911 KUH Perdata, maka kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 11 dari 24
Putusan Nomor 774/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon di depan persidangan yakni SAKSI PERTAMA dan SAKSI KEDUA, dalil permohonan Pemohon yang dapat dibuktikan adalah :

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai satu anak;
- b. Bahwa sejak awal tahun 2016 lalu atau kurang lebih sejak 5 (lima) tahun lalu, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah;
- c. Bahwa kedua saksi telah berupaya merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, Pemohon tetap bersikeras ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di atas telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi dan telah mencapai batas minimal pembuktian, juga ternyata keterangan saksi-saksi tersebut di atas saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain dan mendukung dalil permohonan Pemohon (*vide*. Pasal 172 HIR), dengan demikian dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti serta menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa prinsip umum pembuktian dalam perkara perdata berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR atau Pasal 1865 KUHPerdata dinyatakan barang siapa mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut. Hal ini berarti dalam perkara *a quo* baik Pemohon maupun Termohon wajib membuktikan apa (hak) yang didalilkan atau dibantah;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak mengajukan alat-alat bukti apapun meskipun sejatinya Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab dan pembuktian dalam persidangan, terungkap fakta-fakta yang selanjutnya dikonstatasi menjadi fakta hukum tetap sebagai berikut:

- a. Bahwa telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah melakukan hubungan suami istri (*ba'dadukhul*), dan telah

Halaman 12 dari 24
Putusan Nomor 774/Pdt.G/2021/PA.Sor



dikaruniai satu anak, yang mana anak tersebut sekarang berada dalam pengasuhan Termohon selaku ibu kandungnya;

- b. Bahwa adanya fakta selama kurang lebih 5 (lima) tahun terakhir antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dikaitkan dengan adanya fakta baik Pemohon maupun Termohon telah ternyata sama-sama berketetapan hati untuk bercerai meskipun pihak keluarga, Majelis Hakim, Mediator telah dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, maka yang demikian membuktikan jika antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis akan mengemukakan terlebih dahulu tujuan dasar perkawinan berdasar hukum Islam dan hukum positif;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* dengan dilandasi oleh akad yang sangat kuat (*mitsâqonghalidzon*) antara suami dan istri. Perkawinan bertujuan agar pasangan suami istri dapat merasakan ketentraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ar Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.*

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT (*vide Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam*). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima segala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan “*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal dua hal, yaitu 1) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri; dan 2) sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain yang dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus masing-masing pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan di atas dan dikaitkan pula dengan fakta-fakta hukum tetap di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 19 huruf f Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yakni antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal tersebut mengandung dua unsur norma hukum, yaitu *pertama* antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan *kedua* tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan maksudnya adalah keadaan tidak harmonis antara suami istri baik berwujud perselisihan paham atau beda prinsip atau beda pendapat mengenai hal-hal tertentu dan kemudian perselisihan tersebut melahirkan pertengkaran dan ketidakharmonisan antara suami istri;

Halaman 14 dari 24
Putusan Nomor 774/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terus menerus artinya suatu keadaan yang berlanjut dan tidak berhenti atau tidak terputus-putus dalam rentang waktu tertentu dan dalam bentuk tertentu, akan tetapi dalam hal ini adalah berbeda antara terus menerus dalam bidang ilmu pasti (ilmu alam) dengan terus menerus dalam bidang ilmu sosial. Hal ini karena keteraturan dalam bidang ilmu pasti lebih *limitatif* dan *statis* dari pada dalam bidang ilmu sosial, olehnya itu terus menerus dalam bidang ilmu pasti adalah terus menerus yang terjadi dan teratur sedemikian rupa, sedangkan terus menerus dalam bidang ilmu sosial seperti pertengkaran belum tentu terjadinya teratur dalam rentang jarak waktu yang tetap sedemikian rupa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut. Rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya, tidak saling pengertian, tidak saling memahami, dan tidak saling membantu satu sama lain. Dengan ditemukannya fakta hukum tetap telah pisah rumahnya Pemohon dan Termohon bahkan pisah rumah tersebut telah berlangsung selama lima tahun terakhir, menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah merasa tidak lagi saling membutuhkan, tidak saling mencintai, tidak saling memahami, yang kesemuanya merupakan bagian integral dari fakta perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa adapun unsur kedua adalah sesuatu yang abstrak dan bersifat *asumtif* – *prediktif* yang dapat ditarik dan disimpulkan dari fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari terbuktinya unsur pertama dihubungkan dengan ketidakberhasilan upaya damai dari pihak keluarga, Mediator serta ketidakmempanan nasihat-nasihat dari Majelis Hakim membujuk Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah benar-benar berada dalam keadaan pecah (*brokenmarriage*), tidak terwujud lagi tujuan perkawinan sebagaimana digariskan oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu rumah tangga yang bahagia

Halaman 15 dari 24
Putusan Nomor 774/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kekal, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah sedemikian retak dan hanya diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, karenanya tidak dapat dipertahankan lagi, mengingat mempertahankan rumah tangga dengan kondisi demikian hanya akan menimbulkan kemadaramatan dan penderitaan lahir dan batin pada diri Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dua unsur utama dalam membentuk keluarga *sakinah mawaddahwarahmah* yaitu ikatan lahir batin yang kuat serta adanya sikap saling pengertian dan memahami, dan membantu satu sama lain telah luntur bahkan hilang dalam ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa benar salah satu prinsip dalam Undang-Undang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit terjadinya perceraian dan Islam pun sangat membenci perceraian, namun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi dan/atau keadaan sebagaimana tersebut di atas justru akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *mashlahat* yang akan dicapai, padahal menolak *mafsadat* (kerusakan) lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam *qa'idah fihiyyah*, kaidah yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim, yaitu :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kerusakan (keadaan destruktif) itu lebih didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu pula memperhatikan dalil Al-Qur'an Al-Karim, Surah Al-Baqorah ayat (229) yang berbunyi :

الْأَطْلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ.....الخ

Artinya : *"Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik....."*

Halaman 16 dari 24
Putusan Nomor 774/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti permohonan Pemohon telah cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka dengan memperhatikan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama permohonan Pemohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak kepada Termohon **dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim akan membuka sidang guna penyaksian Ikrar Talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam dan juga untuk mewujudkan rasa keadilan dalam perceraian ini, Majelis Hakim secara *ex officio* dapat mewajibkan Pemohon untuk membayar biaya nafkah selama iddah dan mut'ah untuk Termohon. Dan terhadap hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- a) Bahwa talak itu adalah hak suami sedangkan iddah adalah hak istri, hal ini sesuai dengan keterangan dalam Kitab *Al Iqna'* Juz III halaman 402 yang berbunyi :

الطلاق بالرجل و العدة بالنساء

- b) Bahwa istri yang ditalak suami dalam keadaan *ba'dadukhul* di mana ia harus menjalani iddah untuk *istibra'* yang juga merupakan kepentingan suami, berhak atas nafkah iddah dan biaya-biaya lain, sebagaimana maksud Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 17 dari 24
Putusan Nomor 774/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 280 K/AG/2004 dan 137 K/AG/2007;

- c) Bahwa dalam kitab *Al Muhadzab* Juz II halaman 176, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, disebutkan :

إذا طلق امرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya : *"Apabila suami menjatuhkan talak terhadap istrinya setelah dikumpul (ba'dadukhul) dengan talak raj'i, maka wajib bagi istri memperoleh tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah"*

- d) Bahwa mut'ah dalam hukum Islam merupakan kewajiban bekas suami, incasPemohon, sebagaimana ditetapkan dalam firman Allah SWT surat *Al Baqarah* ayat 241:

وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : *"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa"*

- e) Bahwa mut'ah dalam hukum Islam adalah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada istri yang diceraikannya sebagai penghibur, selain nafkah sesuai dengan kemampuannya. Bahwa Islam sangat menghargai lembaga perkawinan, karenanya seorang suami yang akan menceraikan istrinya harus dilakukan dengan cara yang baik (*ma'ruf*). Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat *Al-Ahzab* ayat 49 yang berbunyi :

...فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya : *"...Maka senangkanlah olehmu hati istri-istrimu dengan mut'ah (pemberian), dan ceraikanlah dengan baik-baik"*

- f) Bahwa telah diperoleh fakta hukum tetap jika selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri suami istri (*ba'dadhukul*);
- g) Bahwa perceraian ini atas kehendak Pemohon, maka olehnya itu Termohon berhak atas nafkah iddah dan mut'ah dari Pemohon ;
- h) Bahwa sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi

Halaman 18 dari 24
Putusan Nomor 774/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari. Dengan demikian waktu waktu tunggu (iddah) yang harus Penggugat Rekonvensi jalani sekurang-kurangnya selama 90 (sembilan puluh) hari;

- i) Bahwa di muka persidangan, Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk memberikan kepada Termohon sebagai berikut :
 - 1) Mut'ah berupa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - 2) Nafkah Iddah setiap bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga selama Termohon menjalani masa iddah berjumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- j) Bahwa meskipun dalam ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban*" semisal mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah, melunasi mahar terhutang, serta biaya hadhanah, namun terkhusus nafkah iddah (nafkah, maskan dan kiswah) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dibatasi dengan "*tidak adanya predikat nusyuz pada diri istri*". Namun demikian dengan mempertimbangkan adanya kesanggupan Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon secara sukarela sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam huruf (i) di atas, yang mana kesanggupan tersebut berarti merepresentasikan kerelaan, kesediaan tanpa adanya paksaan dan juga kesadaran pada diri Pemohon akan adanya kewajiban membayar nafkah iddah dan mut'ah manakala ia berkehendak menjatuhkan talaknya kepada Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara a *quo* penilaian apakah ada predikat nusyuz atau tidak pada diri Termohon selaku istri Pemohon tidaklah relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka patut bagi Majelis **menghukum Pemohon** untuk membayar Nafkah Iddah dan Mut'ah kepada Termohon, yakni **Nafkah selama Termohon**

Halaman 19 dari 24
Putusan Nomor 774/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani masa iddah yang totalnya berjumlah **Rp6.000.000,00** (enam juta rupiah) dan **Mut'ah** berupa uang sejumlah **Rp4000.000,00** (empat juta rupiah).

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Pemohon atas Nafkah Anak, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- a) Bahwa Pasal 41 huruf (a) dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menegaskan *“orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sebaik-baiknya semata-mata demi kepentingan anak, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”*. Sementara Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyatakan *“bahwa biaya pemeliharaan atau semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);*. Hal ini sejalan pula dengan salah satu hadits yang dinukil dari Kitab Al Muhadzab Juz II halaman 177, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut :

ويجب على الأب نفقة الولد لما روى أبو هريرة أن رجلا جاء إلى النبي صلعم فقال :

يا رسول الله عندي دينار فقال : انفقہ على نفسك, فقال : عندي آخر فقال : انفقہ

على ولدك ..

Artinya :

“Nafkah anak adalah beban ayah sesuai dengan hadits riwayat AbiHurairah bahwa seseorang datang kepada Nabi dan berkata : Ya Rasulullah saya mempunyai satu dinar. Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah dirimu. Orang tersebut berkata lagi: Saya mempunyai satu dinar lagi. Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah anakmu ...”

- b) Bahwa anak mempunyai hak untuk dipelihara dan dididik oleh kedua orang tuanya, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan kedua orang tua tersebut putus karena perceraian (*vide*. Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);
- c) Bahwa di muka persidangan, Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk memberikan Nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon sejumlah

Halaman 20 dari 24
Putusan Nomor 774/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan hingga ia dewasa. Dan Termohon pun ternyata dapat menerima dan tidak berkeberatan dengan kesanggupan Pemohon atas nafkah anak tersebut;

- d) Bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim berpendapat jika nilai yang disanggupi oleh Pemohon sebagaimana tersebut dalam huruf c di atas ialah hanyalah batas minimal dari nominal terendah yang diberikan oleh Pemohon, yang demikian mengingat kondisi anak tersebut yang setiap harinya atau bulannya atau tahunnya akan memerlukan biaya yang bertambah baik dari segi hidupnya, pendidikannya maupun kesehatannya;
- e) Bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa Ibu juga dapat diikutkan bertanggung jawab terhadap biaya pemeliharaan anak;
- f) Bahwa sebagaimana dalam sub pertimbangan Tentang Perceraian di atas, diperoleh fakta hukum jika sekarang anak Pemohon dan Termohon;
- g) Bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah berusia 21 (dua puluh satu) tahun sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik atau mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 98 angka 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka patut kiranya Pemohon dihukum untuk memberikan **Nafkah Anak minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan** sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah kawin melalui Termohon dengan ketentuan setiap tahun nafkah untuk anak tersebut dinaikkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nafkah anak tahun terakhir/tahun sebelumnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diperolehnya fakta adanya perbedaan penulisan nama lengkap Termohon, antara nama lengkap yang tercatat di Kutipan Akta Nikah dan nama lengkap yang tercatat di Surat Permohonan, dimana pada Kutipan Akta Nikah nama lengkap Termohon tercatat dengan nama "**Kurnia Mukalo**", sementara pada Surat Permohonan dan juga keterangan Termohon langsung, nama lengkap Termohon tercatat dengan nama "**Kurniati Mukalo**", maka dengan mempertimbangkan bahwa baik itu

Halaman 21 dari 24
Putusan Nomor 774/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniati Mukalo atau **Kurnia Mukalo** adalah orang yang sama, dan dengan memperhatikan keterangan Pemohon dan Termohon di muka persidangan dan pula semata untuk menghindari adanya permasalahan administrasi kependudukan atau perkawinan di kemudian hari yang dimungkinkan muncul karena adanya perbedaan nama tersebut, maka dalam putusan ini nama Termohon ditulis **Kurniati Mukalo** alias **Kurnia Mukalo**;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Soreang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah selama Termohon menjalani masa iddah yang totalnya berjumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah Anak minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan, sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah kawindengan ketentuan setiap tahun nafkah anak tersebut dinaikkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nafkah anak tahun terakhir/tahun sebelumnya;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **1 April 2021** Masehi bertepatan dengan tanggal 17

Halaman 22 dari 24
Putusan Nomor 774/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sya'ban 1442 Hijriah oleh kami **Miftahul Arwani, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Hasan Ashari, S.H.I.** dan **Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari **Senin tanggal 5 April 2021** Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Yenni, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hasan Ashari, S.H.I.

Miftahul Arwani, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Yenni, S.Sy.

Perincian biaya perkara:

| | | |
|---------------------|-------------|-------------------|
| 1. PNBP | | |
| - Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| - Relas Panggilan I | : Rp. | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. | 330.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp. | 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp | 450.000,00 |

Halaman 23 dari 24
Putusan Nomor 774/Pdt.G/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24
Putusan Nomor 774/Pdt.G/2021/PA.Sor